

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

1. Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989) cetakan ke 2, hlm 123
2. Tunggal Setiabudi, Kejahatan dalam Masyarakat, (Bandung : Citra Aditya,2003) halaman 30
3. Moh. Hatta. 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm 5
4. Sali Suliana, dkk, 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3Di) Hlm 2
5. Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 1
6. Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus. Yogyakarta : Andi, hlm 472
7. Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, PT. Alumni, h. 2.
8. Syafaat, Rachmad. Dagang Manusia ; Kajian Trafficking terhadap perempuan dan Anak di Jawa Timur. Yogyakarta : LAPPERA PUATAKA UTAMA, 2003
9. Marlina dan Azmiati Zuliah “Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” Refika Aditama,Bandung,2015.h.59

### Undang -undang :

1. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang no 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

### Lain-lain:

1. [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak) diakses pada tanggal 03 Mei 2022

2. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/> diakses 30 Juni 2023

